

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan berbudaya sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia. Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan sebagaimana tercantum di dalam QS. al-Hujarat (49): 13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتَّقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>1</sup>

Berpangkal dari ayat tersebut, salah satu maksud disyariatkan agama Islam oleh Allah untuk memelihara keturunan adalah melalui pernikahan. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 515.

anak sendiri.<sup>2</sup> Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman QS. Al-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup>

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Quraish shihab, sebagaimana dikutip oleh Siti Musawwamah, kata *sakana* berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakana* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis, yaitu ketenangan psikologis seseorang setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Kaitannya dengan hal ini, Miftah Farid, sebagaimana dikutip oleh Siti Musawwamah, menjelaskan bahwa kata *sakana* digunakan untuk menggambarkan kenyamanan berkeluarga, yaitu tempat berlabuhnya semua anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih diantara sesama anggotanya.<sup>4</sup>

Atas dasar konsepsi tersebut, tentunya membentuk keluarga yang bahagia, kasih mengasihi, sayang menyayangi merupakan salah satu dambaan dari semua orang, maka untuk itu membangun relasi antara suami istri, antara orang tua dan anak merupakan aspek yang paling penting dalam tatanan sebuah keluarga agar tercipta hubungan keluarga yang ideal. Relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 1

<sup>3</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 406.

<sup>4</sup> Siti musawwamah, *Hukum Perkawinan 1* (Pamekasan: STAIN Pamekasan press, 2009), hlm. 14

yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam membangun relasi suami istri yang sehat. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Sri Lestari mengungkapkan bahwa penyesuaian ini harus bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan metode berpikir yang luas. Penyesuaian yang dimaksud adalah interaksi yang *kontinyu* dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.<sup>5</sup>

Selain membangun relasi dalam keluarga, pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam keluarga juga merupakan unsur penting yang harus diketahui oleh seseorang, hal itu agar terjadi keteraturan dalam aspek kehidupan rumah tangga. Memang tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia sejahtera, diperlukan pengorbanan serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. saling mencintai, saling menjaga kehormatan dalam keluarga, setia, dan saling menghargai merupakan hal yang wajib dan perlu dibina dari dua arah antara suami dan istri.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, maka untuk tercapainya tujuan perkawinan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Menurut Sulaiman Rasjid, eratnya hubungan antara keduanya apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.<sup>7</sup> Oleh karena itu pemahaman

---

<sup>5</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 10

<sup>6</sup> Lihat al-Quran Surat al-Baqarah (2) Ayat 187

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 399

masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam keluarga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan khususnya bagi masyarakat Desa Pandan Kecamatan Galis Pamekasan.

Sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, menjadi sorotan yang serius bagi peneliti. Indikasi awal yang didapatkan di lapangan sering kali suami dan istri hanya memfokuskan diri pada urusan pemenuhan nafkah lahiriah semata, sehingga harus menafikan kewajiban yang lain dalam rumah tangga, bahkan ada sebagian masyarakat yang rela meninggalkan kampung halamannya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI) ke Malaysia dan Saudi Arabia hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata dan meninggalkan kewajibannya yang lain. Penafian ini memberikan dampak negatif pada hubungan dalam keluarga, baik itu hubungan antara suami dan istri juga antara orang tua dan anak, karena kurangnya perhatian dalam keluarga.

Potret realitas kondisi ini mengindikasikan pola hubungan dalam pernikahan jarak jauh sering menimbulkan masalah, tidak bisa dihindari masalah muncul karena frekuensi pertemuan dan intensitas komunikasi dengan pasangan semakin berkurang. Mereka menjalani hubungan jarak jauh dan rela membanting tulang di negeri orang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Namun tanpa disadari situasi ini malah menjadi bumerang bagi mereka dan bisa menimbulkan kemungkinan terburuk dalam keutuhan rumah tangganya. Berbagai macam faktor, bisa menjadi pemicu kurang harmonisnya sebuah keluarga, di antaranya rasa

cemburu atau rasa khawatir yang berlebihan (cemburu) terhadap pasangannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Hubungan pernikahan jarak jauh di kalangan keluarga Tenaga Keluarga Indonesia di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sangat memungkinkan melahirkan masalah karena frekuensi pertemuan dan komunikasi dengan pasangan semakin berkurang. Sebagai konsekuensi logisnya, bagi yang tidak siap dengan hubungan jarak jauh ini akan memunculkan dilema dan konflik-konflik kecil sehingga tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik besar, dikarenakan dalam waktu lama, banyak pasangan yang tidak kuat. Artinya, pasangan yang terpisah itu tergoda mencari pelarian dari kesepiannya sehingga peluang selingkuh dan perceraian pun bisa terjadi. Namun ada juga yang bisa meredamnya dengan mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain, demi keutuhan keluarganya.<sup>8</sup>

Kondisi ini kemudian menjadi titik urgensitas dalam penelitian ini, dikarenakan seringkali peneliti jumpai di tengah-tengah masyarakat di kalangan keluarga Tenaga Keluarga Indonesia di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Tentunya hal ini, cukup melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui secara mendalam dan ilmiah dalam bentuk penyusunan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi di Desa Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan, 12 September 2016

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, agar pembahasan ini lebih terarah dan sistematis, maka yang menjadi formulasi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana cara pemeliharaan komunikasi suami istri di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk menjaga keharmonisan keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tentunya mempunyai keterkaitan secara operasional dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui lebih dalam cara pemeliharaan komunikasi suami istri di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan menjadi titik tolak penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam khususnya tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pasangan suami istri di kalangan keluarga Tenaga Keluarga Indonesia dalam hal pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam membentuk keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*

## **E. Definisi Istilah**

Demi terwujudnya pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan, yaitu:

1. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemampuan.<sup>9</sup> Pemenuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terutama pemenuhan nafkah lahir dan batin di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
2. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu (krn

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm., 1029.

telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb).<sup>10</sup> Hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh suami dari istri atau oleh istri dari suami di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai akibat hukum dari adanya perkawinan.

3. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan, ditunaikan sebagai wujud dari tanggung jawab.<sup>11</sup> Kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh suami untuk istri atau oleh istri untuk suami di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai akibat hukum dari adanya perkawinan.
4. Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan yang terdiri dari suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik/kakak, adik/kakak ipar dan dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan.<sup>12</sup>
5. TKI adalah singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia; sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri baik laki-laki maupun perempuan dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>13</sup> Lokus dalam penelitian ini hanya dibatasi di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menjadi TKI di Malaysia dan Saudia Arabia.

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm., 502.

<sup>11</sup> Ibid., hlm., 1613.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 69.

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kerja Indonesia

## F. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh karena diperlukan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut dipaparkan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa fokus penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami dengan berjudul "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Anggota Jamaah Tabligh Perspektif Hukum Islam di Kampung Paddhek Desa Tlontoh Rajeh Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri para anggota jama'ah tabligh di Kampung Paddhek Desa Tlontoh Rajeh Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pihak suami lebih mengedepankan kepentingan yang sifatnya *fardlu kifayah* (berdakwah ke luar kota) dari pada kepentingan *fardlu 'ain* (memenuhi nafkah lahir batin istri).<sup>14</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Hendy Arfyansyah dengan judul "*Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)*". Ada dua fokus penelitian dalam tesis ini, yaitu: (1) Pemenuhan hak kasih sayang anak keluarga TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. (2) Pemenuhan hak pendidikan anak keluarga TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Sampel data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>14</sup> Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Anggota Jamaah Tabligh Perspektif Hukum Islam di Kampung Paddhek Desa Tlontoh Rajeh Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan" (Skripsi STAIN Pamekasan/IAIN Madura 2015).

ini diambil dari 7 keluarga TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak kasih sayang anak keluarga TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dapat berjalan secara maksimal, meskipun terjadi kekosongan peran ibu yang bekerja sebagai TKI. Hal ini dikarenakan peran pengganti (keluarga terdekat) mampu menggantikan peran ibu dengan baik. Sedangkan pemenuhan hak pendidikan anak tidak cukup hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan, namun keluarga mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pendidikan bagi anak.<sup>15</sup>

Dari kedua penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul *“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Tenaga Kerja Indonesia” (Studi Kasus di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)* terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya. Lokasi penelitian ini di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sedangkan fokus penelitian ini dititik beratkan pada dua hal, yaitu: (1) Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. (2) Bagaimana cara pemeliharaan komunikasi suami istri di kalangan keluarga TKI di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

---

<sup>15</sup> Hendy Arfyansyah, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)”, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016).